



PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Cilegon/22 Oktober 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta di CV. Putri Gunung Anugerah Mandiri, Tempat Tinggal di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Serang/13 Oktober 1989, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, semula bertempat tinggal di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang berdomisili di Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 604/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 08 September 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/35/IV/2013 tertanggal 24 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama dan tinggal di Kp. Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sampai berpisah;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 15 Mei 2014;
4. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2013 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 **Tergugat** memiliki sifat temperamental berlebihan seperti suka membanting barang dan memukul fisik **Penggugat**;
 - 4.2 **Tergugat** suka meminum minuman keras seperti minuman beralkohol;
 - 4.3 **Tergugat** dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - 4.4 **Tergugat** memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh **Penggugat**;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi pada Juli 2019, karena antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 4 diatas. Sehingga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

8. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa, **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor: 604/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 22 September 2020 dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim memeriksa perkara Penggugat dengan *verstek* dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. (Penggugat) Nomor -----, tanggal 21 Januari 2016, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) Nomor 107/35/IV/2013, tanggal 24 April 2013, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir: Serang/15 Mei 1965, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi merupakan ayah kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan, sering memukul Penggugat bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dibagian punggungnya, sebab lainnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan melakukan perselingkuhan dibelakang Penggugat, hal tersebut pernah dilihat langsung oleh kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, dimana Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa masalah perceraian saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan Penggugat karena Penggugat yang menjalani kehidupan rumahtangganya;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir: Cilegon/11 Januari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi merupakan kakak kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan, sering memukul Penggugat, sebab lainnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan melakukan perselingkuhan dibelakang Penggugat, hal tersebut pernah dilihat langsung oleh saksi;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, dimana Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa masalah perceraian saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan Penggugat karena Penggugat yang menjalani kehidupan rumahtangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim yang memeriksa perkara menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. (Penggugat) Nomor -----, tanggal 21 Januari 2016, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah An. TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) Nomor 107/35/IV/2013, tanggal 24 April 2013, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-4, sampai dengan ke-5, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Mei 2019 yang disebabkan Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan, dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, Tergugat suka meminum minuman keras seperti minuman beralkohol, selain itu Tergugat juga memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* ayah dan kakak kandung Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat sering bertengkar, dimana penyebab dari pertengkaran tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi karena masalah perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan, memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan sejak satu tahun yang lalu Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 April 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon (*Vide* bukti P.2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, sikap emosi yang berlebihan, Tergugat telah melakukan KDRT dan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 atau tepatnya satu tahun tiga bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 atau tepatnya selama satu tahun tiga bulan hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Cilegon, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yaitu;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Karangan Sayid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فان ثبتت دعوتها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج
وكان الايذ أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثا لها
وعجزالقاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقا بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 karangan Karya Ibn al-'Arabi, yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2017 bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**, dan **Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Ida Zahrotul Hidayah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Martina Lofa, SHI., MHI

Ridho Afriandedy, SHI., Lc., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Zahrotul Hidayah, S.H

Rincian biaya perkara

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 385.000,00
- Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h
ribu rupiah).

Cilegon, 08 Oktober 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, SH

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)